

LATAR BELAKANG DAN TUJUAN

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan di bawah syarat usia minimal dalam pernikahan menurut Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki dan 16 (enam belas) tahun untuk perempuan.⁽¹⁾ Berdasarkan kondisi global, prevalensi pernikahan usia anak relatif konstan dari tahun 2000 hingga 2010.⁽²⁾ Merujuk pada data dalam *Ending Child Marriage: Progress and Prospects*, diketahui bahwa di dunia sekitar 250 juta anak perempuan menikah sebelum berusia 15 tahun.⁽²⁾

Hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012 menunjukkan bahwa 17% perempuan pernah kawin berusia 20-24 tahun menikah sebelum usia 18 tahun.⁽³⁾ Berdasarkan data Susenas tahun 2008-2012, diketahui bahwa rata-rata persentase perempuan pernah kawin usia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 16 tahun sebesar 6%.⁽²⁾ Salah satu provinsi yang hampir mencapai rata-rata nasional yaitu Nusa Tenggara Barat sebesar 5,8% dengan persentase perkawinan remaja perempuan menurut kabupaten pada tahun 2010 sebesar 20% di Lombok Timur.⁽²⁾


Anak perempuan yang menikah dini memiliki beberapa risiko kesehatan seperti dampak dari melahirkan dini, risiko kekerasan dalam rumah tangga, gizi buruk, dan masalah kesehatan reproduksi.⁽²⁾ Kematian akibat kehamilan adalah penyebab utama kematian pada anak perempuan berusia 15-19 tahun di dunia.⁽²⁾ Pernikahan dini di Indonesia bersifat kompleks dan mencerminkan nilai dan norma sosial yang beragam.⁽²⁾ Salah satu yang mempengaruhi hal ini adalah budaya seperti adat istiadat dan kepercayaan setempat.⁽²⁾ Kabupaten Lombok Timur di Nusa Tenggara Barat adalah salah satu daerah yang masih mempertahankan budaya pernikahan dini hingga saat ini.⁽⁴⁾

Oleh karena itu, diperlukan untuk menganalisis lebih lanjut tentang determinan sosial dan dampak yang berkaitan dengan kesehatan dari kejadian pernikahan dini di Kabupaten Lombok Timur. Hasil kajian diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar dalam merencanakan dan menyusun solusi yang tepat.

METODE

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif.⁽⁵⁾ Pengambilan data dilakukan pada Bulan Oktober 2017 melalui studi literatur jurnal terkait dan wawancara mendalam kepada dua orang informan yang berasal dari pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang dipilih berdasarkan *purposive sampling*.⁽⁵⁾ Analisis determinan sosial menggunakan *Social Cognitive Theory* (SCT) untuk menggambarkan interaksi antara individu dan lingkungan dalam pembentukan perilaku menikah dini di Kabupaten Lombok Timur.⁽⁶⁾ Jika dikaitkan dengan pernikahan dini, SCT dapat digunakan untuk mengidentifikasi faktor personal, perilaku, dan lingkungan yang mendorong individu untuk melakukan pernikahan dini.⁽⁷⁾ Selain itu, peneliti juga melakukan analisis dampak kesehatan berdasarkan aspek fisik, psikologis, dan sosial.

Gambar 1. Social Cognitive Theory



HASIL

Berdasarkan hasil penelitian ini, didapatkan determinan sosial kejadian pernikahan dini di Kabupaten Lombok Timur sebagai berikut.

Tabel 1. Social Cognitive Theory

Faktor Personal	
Pendidikan rendah	Anak yang sudah tidak melanjutkan sekolah cenderung dinikahkan untuk mengurangi beban ekonomi keluarga. ^(8,9)
Agama	Menurut agama yang dianut masyarakat setempat, pernikahan dini dilakukan untuk menghindarkan anak dari hal negatif seperti seks pranikah. ⁽⁸⁾
Perilaku	
Seks pranikah	Menikah dini sebagai bentuk tanggung jawab pihak ayah dan mengurangi rasa malu. ⁽¹⁰⁾
Pengaruh Lingkungan	
Lingkungan keluarga	Peran dominan dan keputusan keluarga dalam menentukan masa pernikahan. ^(11,12)
Budaya lokal	Adat "dipaling" (dibawa lari) yaitu calon mempelai perempuan dibawa ke rumah pihak calon mempelai laki-laki. ⁽¹³⁾
Pola pikir masyarakat	Pandangan masyarakat bahwa perempuan hanya bertugas sebagai istri di rumah tanpa memperhatikan peran di luar itu. ⁽¹⁴⁾

Dampak kesehatan yang mungkin ditimbulkan akibat pernikahan dini dari aspek fisik yaitu infeksi menular seksual⁽⁹⁾, komplikasi saat bersalin⁽⁹⁾, dan gangguan kesehatan pada anak⁽⁸⁾. Sedangkan aspek psikologis berupa beban pikiran⁽¹⁵⁾. Di samping itu, dampak dari aspek sosial seperti celaan masyarakat⁽¹⁶⁾, permakluman terhadap kasus menikah dini terlebih akibat perilaku seks pra nikah⁽¹⁷⁾, hingga memicu tindakan kriminal⁽⁹⁾.

KESIMPULAN

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu hasil analisis komunitas sebagai dasar dalam perencanaan intervensi untuk menanggulangi permasalahan pernikahan dini di Kabupaten Lombok Timur. Upaya yang dapat dilakukan seperti meningkatkan komunikasi lintas sektor dengan memperhatikan tokoh agama, melibatkan partisipasi masyarakat setempat misalnya membuat intervensi berbasis kelompok sebaya, dan menyusun program intervensi dengan memperhatikan prinsip relativisme budaya seperti adanya budaya lokal dalam pembatasan usia dan sanksi adat terkait pernikahan dini. Selain itu, penting untuk memperhatikan minat masyarakat dan *event* rutin setempat yang dapat dijadikan sebagai sarana edukasi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- [2] Laporan Perkawinan Usia Anak. Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia. Badan Pusat Statistik dan UNICEF. ISBN: 978-978-064-963-6.
- [3] National Statistics Bureau (BPS), National Population and Family Planning Board (BKKBN), Ministry of Health (Kemenkes - MOH) and ICF International. 2013. Demographic Health Survey (DHS) 2012. Jakarta: Indonesia.
- [4] Abdullah I, Djumardin. Legal Protection Setting of Post-Divorce Women's Rights: Case Study of Siri Marriage in Lombok. *Mediterr J Soc Sci* [Internet]. 2017;8(3):297-304. Tersedia di: <http://www.mcser.org/journal/index.php/mjss/article/view/9966>.
- [5] Creswell, J. W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 2014. 4th ed. Doi: 10.1007/s13398-014-0173-7-2.
- [6] Glanz, dkk. *Health Behavior and Health Education: Theory, Research, and Practice*. Jossey Bass. 2008.
- [7] Social and Behavioral Theory. E-Source of Behavioral and Social Science Research. National Institute of Health. Tersedia di [Internet]: <http://www.esourceresearch.org/Default.aspx?TabId=734>.
- [8] Udgiri R. Original Article Socio-demographic factors for early marriage and early pregnancy – A community based study. 2017;5(59):59-67.
- [9] EA Envaladu, dkk. Determinants and effect of girl child marriage: a cross sectional study of school girls in Plateau State, Nigeria. 2016;5(3).
- [10] Sennott C, Reniers G, Gómez-olivé FX, Menken J, Menken J. Premarital Births and Union Formation in Rural South Africa. 2017;42(4):187-96.
- [11] Erulkar A. International Perspectives on Sexual and Reproductive Health, vol. 39, issue 1. 2013;pp. 6-13.
- [12] Sabbe A, Oulami H, Hamzali S, Oulami N, Zehra F, Hjour L. Women's perspectives on marriage and rights in Morocco risk factors for forced and early marriage in the Marrakech region. 2015;17(2):135-49.
- [13] Nasrullah M, Muazzam S, Bhutta ZA, Raj A. Girl child marriage and its effect on fertility in Pakistan: Findings from Pakistan Demographic and Health Survey, 2006-2007. *Matern Child Health J*. 2014;18(3):534-43.
- [14] World Health Organization. Child, early and forced marriage legislation in 37 Asia-Pacific countries. 2016. 148 p.
- [15] Delprato M, Akyeampong K, Sabates R, Hernandez-Fernandez J. On the impact of early marriage on schooling outcomes in Sub-Saharan Africa and South West Asia. *Int J Educ Dev* [Internet]. 2015;44:42-55. Available from: <http://dx.doi.org/10.1016/j.ijedudev.2015.06.001>.
- [16] Delprato M, Akyeampong K, Dunne M. Intergenerational Education Effects of Early Marriage in Sub-Saharan Africa. *World Dev*. 2017;91:173-92.
- [17] Yüksel-Kaptanoğlu I, Ergöçmen, BA. Early Marriage: Trends in Turkey, 1978-2008. *Entre Nous*. 2012;(76):1-28.